



**PUTUSAN**  
**Nomor: 1314 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YOSHIDA HALIM;  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/ tanggal lahir : 60 Tahun/5 November 1951;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kayu Putih Tengah Nomor: 83, RT.  
001//007, Pulo Gadung, Jakarta Timur;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta/Direktur CV. Asia Trading Company;  
Terdakwa diluar tahanan:

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Yoshida Halim selaku Direktur CV. Asia Trading Company pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Roa Malaka Nomor: 35A Tambora, Jakarta Barat dan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tambora (d/h KPP Jakarta Tambora) Jalan Roa Malaka Selatan Nomor: 4-5, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat d/h Jalan Kali Besar Barat Nomor: 14-15, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama CV. Asia Trading Company NPWP: 01.301.161.4-033.000, perusahaan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Jakarta Tambora (d/h KPP Jakarta Tambora), yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp6.133.093.760,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Yoshida Halim tersebut dilakukan dengan rangkaian dan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai Direktur CV. Asia Trading Company berdasarkan Akta Penunjukan dan Kuasa berdasarkan Akta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., Nomor 41 tanggal 11 Januari 2002 menggantikan suami Tersangka yang meninggal dunia;
- Pada tahun 2004 sampai 2007, Terdakwa dalam menjalankan aktivitas perusahaan dibantu oleh seorang karyawan yang bernama A. Naim (Almarhum) meninggal tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 sampai 2010 Terdakwa menyerahkan pengelolaan kegiatan operasional usaha CV. Asia Trading Company kepada Indra Wibowo Direktur PT. Indo Mahanaim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 kegiatan usaha CV. Asia Trading Company adalah meminjamkan Angka Pengenal Impor (API) kepada pihak lain yang tidak mempunyai API untuk digunakan dalam melakukan importasi dengan mendapatkan fee/imbalan;
- Atas kewajiban pembayaran kepada negara karena kegiatan importasi dengan menggunakan surat setoran pabean, cukai dan pajak (SSPCP) atas nama CV. Asia Trading Company antara lain berupa Bea Masuk, PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor sebenarnya dibayar oleh pihak yang menggunakan API (tidak dibayar oleh CV. Asia Trading Company);
- Dokumen-Dokumen Impor yang menggunakan nama CV. Asia Trading Company diserahkan Yoshida Halim kepada A. Naim, selanjutnya diterbitkan faktur pajak atas nama CV. Asia Trading Company dan diserahkan kepada pemesan atau pengguna faktur pajak;
- Setelah A. Naim meninggal dunia, dokumen-dokumen impor yang menggunakan nama CV. Asia Trading Company diserahkan oleh Terdakwa Yoshida Halim kepada Tuty Sugiarty karyawan Indra Wibowo di PT. Indo Mahanaim, selanjutnya diterbitkan faktur pajak atas nama CV. Asia Trading Company dan diserahkan kepada pemesan atau pengguna faktur pajak;
- Atas penerbitan faktur pajak atas nama CV. Asia Trading Company tersebut tidak disertai adanya penyerahan barang dan pembayaran atas penjualan barang sebagaimana diuraikan dalam faktur pajak;
- Untuk merekayasa agar transaksi penyerahan barang tersebut seolah-olah benar, maka dibuat Surat Jalan, Invoice (Faktur Penjualan), dan Faktur

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak atas nama CV. Asia Trading Company kepada Pengguna Faktur Pajak;

- Faktur pajak dibuat sesuai dengan pesanan, yaitu faktur pajak lembar ke-1 (arsip pemesan) yang berbeda rincian barangnya dengan lembar ke-2 (arsip CV. Asia Trading Company) atas faktur pajak dengan nomor seri, tanggal, harga jual dan nilai PPN yang sama;
- Faktur Pajak yang diterbitkan CV. Asia Trading Company (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) juga digunakan oleh PT. Indo Mahanaim, PT. Mangga Tiga, PT. Inti Jaya Samudera, dimana Indra Wibowo sebagai pemilik atau penanggung jawab dari perusahaan-perusahaan tersebut, yang pada kenyataannya penerbitan faktur pajak tersebut tidak disertai dengan adanya penyerahan barang dan tidak adanya pembayaran atas penjualan barang sebagaimana disebut dalam faktur pajak;
- Dalam SPT Masa PPN CV. Asia Trading Company, Terdakwa telah mengkreditkan PPN Impor berupa SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor) yang sebenarnya dibayar oleh pihak lain yang melakukan importasi, di samping itu juga telah mengkreditkan faktur pajak dari PT. Indo Mahanaim, PT. Mangga Tiga, PT. Inti Jaya Samudera, yang pada kenyataannya pengkreditan faktur pajak tersebut tidak disertai dengan adanya penyerahan barang dan tidak adanya pembayaran atas pembelian barang sebagaimana disebut dalam faktur pajak;
- Atas faktur pajak yang diterbitkan (Pajak Keluaran) atas nama CV. Asia Trading Company dan PPN Impor serta faktur pajak dari PT. Indo Mahanaim, PT. Mangga Tiga, PT. Inti Jaya Samudera (Pajak Masukan) telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora;
- Atas penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya itu Indra Wibowo memberikan imbalan kepada Terdakwa Yoshida Halim;
- Akibat perbuatan Terdakwa Yoshida Halim tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp6.133.093.760,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Masa Pajak	Nilai PPN Dalam Faktur Pajak (Rp.)			
		2004	2005	2006	2007
1	Januari	51.458.061	21.906.100	23.431.923	39,301,697
2	Februari	0	15.224.420	36.193.364	29,395,512
3	Maret	20.827.581	21.256.321	23.542.937	0
4	April	20.525.500	37.704.223	33.529.875	15,542,238
5	Mei	20.160.879	69.594.978	1.217.625	0
6	Juni	22.839.500	33.184.750	28.259.116	39,543,579
7	Juli	46.460.073	34.659.125	5.963.413	50,661,589
8	Agustus	67.639.219	71.020.466	54.377.360	8,462,379
9	September	28.510.060	41.857.305	47.901.782	194,694,981
10	Oktober	60.584.100	60.484.996	28.320.764	65,715,326
11	November	44.790.315	64.934.045	56.579.125	53,761,490
12	Desember	51.455.216	44.077.939	45.809.165	56,391,299
Jumlah		429.675.196	510.997.680	380.884.648	553.470.090

No	Masa Pajak	Nilai PPN Dalam Faktur Pajak (Rp.)			
		2008	2009	2010	Jumlah PPN tahun 2008 s.d. 2010
1	Januari	40,360,623	606,050,045	162,834,125	
2	Februari	33,820,687	16,473,674	142,089,650	
3	Maret	62,732,850	119,772,587	151,816,272	
4	April	6,737,622	119,772,587	154,625,869	
5	Mei	3,441,290	102,298,012	147,832,360	
6	Juni	4,871,898	219,094,723	201,717,736	
7	Juli	2,405,173	199,382,777	49,921,633	
8	Agustus	3,250,754	140,187,516	100,559,364	
9	September	1,944,388	200,171,250	160,184,032	
10	Oktober	3,370,702	190,314,230	162,765,557	
11	November	2,416,327	178,701,714	133,018,671	
12	Desember	51,146,327	217,963,500	129,166,891	
Jumlah		216.498.852	2.546.752.870	1.494.814.424	4.258.066.146

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Faktur Pajak yang menjadi Kerugian Negara untuk masa pajak Januari 2004 sampai dengan masa pajak Desember 2010 adalah sebagai berikut :

No.	Masa	Tahun	Pajak Keluaran	Kerugian Negara
1	Januari s.d. Desember	2004	429.675.196	
2	Januari s.d. Desember	2005	510.997.680	
3	Januari s.d. Desember	2006	380.884.648	
4	Januari s.d. Desember	2007	553.470.090	
5	Januari s.d. Desember	2008	216.498.852	
6	Januari s.d. Desember	2009	2.546.752.870	
7	Januari s.d. Desember	2010	1.494.814.424	
Jumlah Kerugian Negara Januari 2004 s.d. Desember 2010 -----				6.133.093.760

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2000 untuk periode tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 untuk Tahun Pajak 2008, 2009, 2010 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yoshida Halim (Direktur CV. Asia Trading Company) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti pada bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Roa Malaka Nomor: 35A Tambora, Jakarta Barat dan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tambora (d/h KPP Jakarta Tambora) Jalan Roa Malaka Selatan Nomor: 4-5, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat d/h Jalan Kali Besar Barat Nomor: 14-15, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yang dilakukan sendiri maupun dilakukan

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Indra Wibowo (Terdakwa dengan berkas perkara dibuat terpisah) yaitu dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya CV. Asia Trading Company NPWP: 01.301.161.4-033.000, perusahaan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Jakarta Tambora (d.h. KPP Jakarta Tambora). Perbuatan Terdakwa Yoshida Halim tersebut dilakukan dengan rangkaian dan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai Direktur CV. Asia Trading Company berdasarkan Akta Penunjukan dan Kuasa berdasarkan Akta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., Nomor: 41 tanggal 11 Januari 2002 menggantikan suami Tersangka yang meninggal dunia;  
Pada tahun 2008 sampai 2010, Terdakwa dalam menjalankan aktivitas perusahaan menyerahkan pengelolaan kegiatan operasional usaha CV. Asia Trading Company kepada Indra Wibowo Direktur PT. Indo Mahanaim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 kegiatan usaha CV. Asia Trading Company adalah meminjamkan Angka Pengenal Impor (API) kepada pihak lain yang tidak mempunyai API untuk digunakan dalam melakukan importasi dengan mendapatkan fee/imbalan;
- Dokumen-Dokumen Impor yang menggunakan nama CV. Asia Trading Company diterima oleh Yoshida Halim, kemudian diserahkan kepada Tuty Sugiarty karyawan Indra Wibowo di PT. Indo Mahanaim, selanjutnya diterbitkan faktur pajak atas nama CV. Asia Trading Company dan diserahkan kepada pemesan atau pengguna faktur pajak. Atas penerbitan faktur pajak tersebut tidak disertai adanya penyerahan barang dan pembayaran atas penjualan barang sebagaimana diuraikan dalam faktur pajak;
- Untuk merekayasa agar transaksi penyerahan barang tersebut seolah-olah benar, maka dibuat Surat Jalan, Invoice (Faktur Penjualan), dan Faktur Pajak atas nama CV. Asia Trading Company kepada Pengguna Faktur Pajak;
- Faktur pajak dibuat sesuai dengan pesanan, yaitu faktur pajak lembar ke-1 (arsip pemesan) yang berbeda rincian barangnya dengan lembar ke-2 (arsip CV. Asia Trading Company) atas faktur pajak dengan nomor seri, tanggal, harga jual dan nilai PPN yang sama;

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak yang diterbitkan CV. Asia Trading Company (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) juga digunakan oleh PT. Indo Mahanaim, PT. Mangga Tiga, PT. Inti Jaya Samudera, dimana Indra Wibowo sebagai pemilik atau penanggung jawab dari perusahaan-perusahaan tersebut, yang pada kenyataannya penerbitan faktur pajak tersebut tidak disertai dengan adanya penyerahan barang dan tidak adanya pembayaran atas penjualan barang sebagaimana disebut dalam faktur pajak;
- Atas penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya itu Indra Wibowo memberikan imbalan kepada Terdakwa Yoshida Halim;
- Bahwa nilai Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama CV. Asia Trading Company yang diterbitkan oleh Terdakwa Yoshida Halim untuk masa pajak Januari 2008 sampai dengan masa pajak Desember 2010 adalah sebesar Rp4.258.066.146,00 (empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Masa Pajak	Nilai PPN Dalam Faktur Pajak (Rp.)			
		2008	2009	2010	Jumlah PPN tahun 2008 s.d. 2010
1	Januari	40,360,623	606,050,045	162,834,125	
2	Februari	33,820,687	16,473,674	142,089,650	
3	Maret	62,732,850	119,772,587	151,816,272	
4	April	6,737,622	119,772,587	154,625,869	
5	Mei	3,441,290	102,298,012	147,832,360	
6	Juni	4,871,898	219,094,723	201,717,736	
7	Juli	2,405,173	199,382,777	49,921,633	
8	Agustus	3,250,754	140,187,516	100,559,364	
9	September	1,944,388	200,171,250	160,184,032	
10	Oktober	3,370,702	190,314,230	162,765,557	
11	November	2,416,327	178,701,714	133,018,671	
12	Desember	51,146,327	217,963,500	129,166,891	
	Jumlah	216.498.852	2.546.752.870	1.494.814.424	4.258.066.146

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 untuk Tahun Pajak 2008 sampai dengan 2010 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoshida Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2000 untuk periode tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2009 untuk Tahun Pajak 2008, 2009, 2010 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yoshida Halim dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp1.875.027.614,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Disita dari
1.	Tiga (3) lembar Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, Dokumen dan lain – lain Kepada Wajib Pajak.	Setya Nugroho
2.	Empat (4) set Asli Rekening Koran No.001304518 atas nama CV. Asia Trading Company bulan Mei s.d Desember 2007 dan tahun 2008, 2009, 2010.	Setya Nugroho
3.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2009	Setya Nugroho
4.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010	Setya Nugroho
5.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2008	Setya Nugroho
6.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008	Setya Nugroho
7.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan (SPT	Setya Nugroho

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014





	Ps.37A KUP) Tahun Pajak 2006	
8.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan (SPT Ps.37A KUP) Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho
9.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan (SPT Ps.37A KUP) Tahun Pajak 2004	Setya Nugroho
10.	Satu (1) lembar Asli SSP PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2007	Setya Nugroho
11.	Dua belas (12) set Asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2010, Faktur Pajak lembar kedua dan Dokumen Impor.	Setya Nugroho
12.	Dua belas (12) set Asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2009, Faktur Pajak lembar kedua dan Dokumen Impor.	Setya Nugroho
13.	Dua belas (12) set Asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2008, Faktur Pajak lembar kedua dan Dokumen Impor.	Setya Nugroho
14.	Dua belas (12) set Asli SSP PPh Pasal 25 Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21, Masa Januari s.d Desember 2010	Setya Nugroho
15.	Dua belas (12) set Asli SSP PPh Pasal 25 Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21, Masa Januari s.d Desember 2009	Setya Nugroho
16.	Dua belas (12) set Asli SSP PPh Pasal 25 Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21, Masa Januari s.d Desember 2008	Setya Nugroho
17.	Satu (1) set Fotocopy Akte Notaris No.87 tanggal 24 Maret 1970	Setya Nugroho
18.	Satu (1) set Fotocopy Akte Notaris No.41 tanggal 11 Januari 2002	Setya Nugroho
19.	Satu (1) set Fotocopy Kartu NPWP, SIUP, API-Umum, TDP	Setya Nugroho
20.	Satu (1) Bundel Faktur Pajak (keluaran) standar	Setya Nugroho
21.	Satu (1) set Asli dokumen pengurusan impor (inklaring)	Setya Nugroho
22.	Satu (1) set Perjanjian Sewa Menyewa dan Kuitansi	Setya Nugroho
23.	Satu (1) lembar Tanda Bukti peminjaman Berkas Wajib Pajak dari KPP Tambora	Setya Nugroho
24.	Satu (1) lembar Bon Berkas dari KPP Pratama Jakarta Tambora	Setya Nugroho



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Sepuluh (10) set asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d April 2009 dan masa Juli s.d Desember 2009	Setya Nugroho
26.	Sebelas (11) set asli SPT Masa PPN Februari s.d Desember 2008	Setya Nugroho
27.	Satu (1) set asli SPT Masa PPN masa Juni 2007	Setya Nugroho
28.	Satu (1) set Fotocopy SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007	Setya Nugroho
29.	Dua belas (12) set asli SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho
30.	Sepuluh (10) set asli SSPCP Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho
31.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2007	Setya Nugroho
32.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006	Setya Nugroho
33.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho
34.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2003	Setya Nugroho
35.	Satu (1) set Print Out Dokumen PT. Asia Trading Company	Setya Nugroho
36.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2004	Rudy Firnadi
37.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2004	Rudy Firnadi
38.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2004	Rudy Firnadi
39.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2004	Rudy Firnadi
40.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2004	Rudy Firnadi
41.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2004	Rudy Firnadi
42.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2004	Rudy Firnadi
43.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2004	Rudy Firnadi
44.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2005	Rudy Firnadi
45.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2005	Rudy Firnadi
46.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2005	Rudy Firnadi
47.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2005	Rudy Firnadi
48.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2005	Rudy Firnadi
49.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2005	Rudy Firnadi
50.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2005	Rudy Firnadi

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2005	Rudy Firnadi
52.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2005	Rudy Firnadi
53.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2005	Rudy Firnadi
54.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2005	Rudy Firnadi
55.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2005	Rudy Firnadi
56.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2006	Rudy Firnadi
57.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2006	Rudy Firnadi
58.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2006	Rudy Firnadi
59.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2006	Rudy Firnadi
60.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2006	Rudy Firnadi
61.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2006	Rudy Firnadi
62.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2006	Rudy Firnadi
63.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2006	Rudy Firnadi
64.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2006	Rudy Firnadi
65.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2006	Rudy Firnadi
66.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2006	Rudy Firnadi
67.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2006	Rudy Firnadi
68.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2007	Rudy Firnadi
69.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2007	Rudy Firnadi
70.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2007	Rudy Firnadi
71.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2007	Rudy Firnadi
72.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2007	Rudy Firnadi
73.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2007	Rudy Firnadi
74.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2007	Rudy Firnadi
75.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2007	Rudy Firnadi
76.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2007	Rudy Firnadi
77.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2008	Rudy Firnadi
78.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari	Rudy Firnadi

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2008	
79.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2008	Rudy Firnadi
80.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2008	Rudy Firnadi
81.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2008	Rudy Firnadi
82.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2008	Rudy Firnadi
83.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2008	Rudy Firnadi
84.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2008	Rudy Firnadi
85.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2009	Rudy Firnadi
86.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2009	Rudy Firnadi
87.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2010	Rudy Firnadi
88.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2010	Rudy Firnadi
89.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2010	Rudy Firnadi
90.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2010	Rudy Firnadi
91.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2010	Rudy Firnadi
92.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2010	Rudy Firnadi
93.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2010	Rudy Firnadi
94.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2010	Rudy Firnadi
95.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2010	Rudy Firnadi
96.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2010	Rudy Firnadi
97.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2010	Rudy Firnadi
98.	1 (satu) set Fotocopy SPT Masa PPN Masa Desember 2010	Rudy Firnadi
99.	14 (empat belas) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Nomor: 0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-09 s.d 31-12-10	Yoshida Halim
100.	12 (dua belas) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Nomor: 0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-08 s.d 31-12-09	Yoshida Halim
101.	11 (sebelas) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Nomor: 0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-07 s.d 31-12-08	Yoshida Halim
102.	13 (tiga belas) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Nomor: 0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-06 s.d 31-12-07	Yoshida Halim

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

103.	53 (lima puluh tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank Permata (KPR BIJAK) Nomor: 1211468668 a.n Yoshida Halim	Yoshida Halim
104.	1 (satu) map Surat menyurat	Yoshida Halim
105.	6 (enam) set Fotocopy SPT PPh Badan a.n CV. Asia Trading Company Tahun 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010	Yoshida Halim
106.	1 (satu) set Fotocopy SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2008 a.n CV. Asia Trading Company	Yoshida Halim
107.	2 (dua) lembar Fotocopy SSP PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2007 dan tanda terima	Yoshida Halim
108.	1 (satu) unit CPU merek HP rp 3000 POS 250G1.0G 16 PC S/N 4CL9020726	Yoshida Halim
109.	1 (satu) unit CPU HP Compaq 8000 SFF Elite Busines PC SN MAR 2601005	Yoshida Halim
110.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Faktur Pajak Nomor: 010-000-0900000055 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
111.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000078 dan Nomor: 010-000-0900000084 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
112.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000112 dan Nomor: 010-000-0900000121 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
113.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000116 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
114.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000134 No. 010-000-0900000137 dan	Kamto Tarjono

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



	Nomor: 010-000-0900000145 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	
115.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000155 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
116.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000164 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
117.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000186 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
118.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000227 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
119.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000102 tanggal 08 Juni 2009, faktur penjualan Nomor: 102/FP/2009 tanggal 08 Juni 2009, surat jalan Nomor: 102/SJ/2009 tanggal 08 Juni 2009	Kamto Tarjono
120.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000191 tanggal 12 November 2009, faktur penjualan Nomor: 191/FP/2009 tanggal 12 November 2009, surat jalan Nomor: 191/SJ/2009 tanggal 12 November 2009;	Kamto Tarjono
121.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000214 tanggal 21 Desember 2009, faktur penjualan Nomor: 214/FP/2009 tanggal 21 Desember 2009, surat jalan Nomor: 214/SJ/2009 tanggal 08 Juni 2009;	Kamto Tarjono





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

122.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000007 tanggal 13 Januari 2010, faktur penjualan Nomor: 007/FP/2010 tanggal 13 Januari 2010, surat jalan Nomor: 102/SJ/2010 tanggal 13 Januari 2010;	Kamto Tarjono
123.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000053 tanggal 03 Maret 2010, faktur penjualan Nomor: 053/FP/2010 tanggal 03 Maret 2010, surat jalan Nomor: 053/SJ/2010 tanggal 03 Maret 2010	Kamto Tarjono
124.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Juni 2009 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
125.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan November 2009 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
126.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Desember 2009 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
127.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Januari 2010 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
128.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Maret 2010 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
129.	19 (sembilan belas) lembar Dokumen yang terdiri dari : Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000025, Faktur Penjualan Nomor: 025/FP/2010, Surat Jalan Nomor: 025/SJ/2010 a.n CV. Asia Trading Company, Faktur No. PB056-02/10, Surat Jalan No.PB056-02/10 a.n PT Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1187, Receiving Ticket No.2825, Asli Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor 010.000-10.00000010 a.n CV Inti Jaya Samudera, Faktur No.PB015-01/10, Surat Jalan No.PB051-01/10 a.n PT Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1184, Receiving Ticket No. 2713 serta Bukti Pengeluaran Bank No. JBK/10/03/016, Bukti Transfer dari Rekening PT Gondowangi Tradisional Kosmetika ke rekening Yuni Samsudin (Kasir), Bukti Setoran ke rekening PT. Gondowangi Tradisional Kosmetika, Bukti Setoran ke rekening Benny	Andi Haryadi

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



	Irawan, Bukti Transfer ke rekening Teoh Betty.	
130.	21 (dua puluh satu) lembar Dokumen yang terdiri dari : Faktur Pajak Standar lembar ke-1 No. 010.000-10.00000063, Faktur Penjualan Nomor: 063/FP/2010, Surat Jalan Nomor: 063/SJ/2010 a.n CV. Asia Trading Company, Faktur No. PB102-03/10, Surat Jalan No.PB102-03/10 a.n PT Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1187, Receiving Ticket No.2886, Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000041 Faktur Penjualan No.041/FP/2010, Surat Jalan No. 041/SJ/2010 a.n CV Inti Jaya Samudera, Faktur No.PB072-02/10, Surat Jalan No.PB072-02/10 a.n PT Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1184, Receiving Ticket No. 2834 serta Bukti Pengeluaran Bank No.JBK/10/09/021, Bukti Transfer dari Rekening PT Gondowangi Tradisional Kosmetika ke rekening Yuni Samsudin (Kasir), Bukti Setoran ke rekening PT Gondowangi Tradisional Kosmetika, Bukti Setoran ke rekening Benny Irawan, Bukti Transfer ke rekening Teoh Betty.	Andi Haryadi
131.	1 (satu) set SPT Masa PPN Februari 2010 beserta lampiran	Andi Haryadi
132.	1 (satu) set SPT Masa PPN April 2010 beserta lampiran	Andi Haryadi
133.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000071 tanggal 22 Maret 2010, faktur penjualan Nomor: 071/FP/2010 tanggal 22 Maret 2010, surat jalan Nomor: 071/SJ/2010 tanggal 22 Maret 2010	Benny Irawan
134.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000200 tanggal 24 September 2010, faktur penjualan Nomor: 200/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 200/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	Benny Irawan
135.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000201 tanggal 24	Benny Irawan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2010, faktur penjualan Nomor: 201/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 201/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	
136.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000201 tanggal 24 September 2010, faktur penjualan Nomor: 201/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 201/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	Benny Irawan
137.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000201 tanggal 24 September 2010, faktur penjualan Nomor: 201/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 201/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	Benny Irawan
138.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000236 tanggal 01 November 2010, faktur penjualan Nomor: 236/FP/2010 tanggal 01 November 2010, surat jalan Nomor: 236/SJ/2010 tanggal 01 November 2010	Benny Irawan
139.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000237 tanggal 01 November 2010, faktur penjualan Nomor: 237/FP/2010 tanggal 01 November 2010, surat jalan Nomor: 237/SJ/2010 tanggal 01 November 2010	Benny Irawan
140.	4 (empat) lembar slip Pemindahbukuan UOB Bank tanggal 16 Februari 2010, 01 April 2010, 27 September 2010, 25 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar cop asli	Benny Irawan
141.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN Maret 2010	Benny Irawan
142.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN September 2010	Benny Irawan
143.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN Oktober 2010	Benny Irawan
144.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN November 2010	Benny Irawan
145.	3 (tiga) lembar Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Kena Pajak	Benny Irawan
146.	1 (satu) bundel Fotocopy Akte Pendirian	Benny Irawan

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



	PT. Carbonel Irawan Indonesia dari Notaris Marijke Rooselien, S. SH Nomor: 8 tanggal 11 April 2005	
147.	6 (enam) lembar Asli faktur Nomor: L389-10/2010, 2 lembar asli surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada CV. Sekawan berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000234, faktur penjualan, dan surat jalan	Benny Irawan
148.	5 (lima) lembar Asli faktur Nomor: L403-11/2010, asli surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada CV. Sekawan berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000243, faktur penjualan, dan surat jalan	Benny Irawan
149.	5 (lima) lembar Asli faktur Nomor: PB399-11/2010, fotocopy surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada PT. Easton Kaleris Indonesia berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000248, faktur penjualan, dan surat jalan	Benny Irawan
150.	5 (lima) lembar Asli faktur Nomor: PB337-10/2010, fotocopy surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada PT. Easton Kaleris Indonesia berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000238, faktur penjualan, dan surat jalan	Benny Irawan
151.	7 (tujuh) lembar Asli faktur Nomor: PB337-10/2010, 4 lembar asli surat jalan, asli tanda terima faktur, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada PT. Maxima Asia Wisesa berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000238	Benny Irawan
152.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri No. 220/CBJM/IMP/10, No. 199/CBJM/IMP/10, No. 50/CBJM/IMP/10, No. 113/CBJM/IMP/10, No. 246/CBJM/IMP/10, No. 10/CBJM/IMP/10, No. 260/CBJM/IMP/10, No. 141/CBJM/IMP/10, No. 19/CBJM/IMP/10,	Subagyo



	No. 186/CBJM/IMP/10, No. 09/CBJM/IMP/10.	
153.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri No. 52/CBJM/IMP/09, No. 79/CBJM/IMP/09, No. 63/CBJM/IMP/09, No. 58/CBJM/IMP/09, No. 166/CBJM/IMP/09, No. 94/CBJM/IMP/09, No. 165/CBJM/IMP/09, No. 19/CBJM/IMP/09, No. 268/CBJM/IMP/09, No. 238/CBJM/IMP/09, No. 307/CBJM/IMP/09, No. 197/CBJM/IMP/09, No. 17/CBJM/IMP/09, No. 29/CBJM/IMP/09, No. 45/CBJM/IMP/09, No. 14/CBJM/IMP/09, No. 206/CBJM/IMP/09, No. 257/CBJM/IMP/09, No. 189/CBJM/IMP/09.	Subagyo
154.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri No. 335/CBJM/IMP/08, No. 688/CBJM/IMP/08, No. 729/CBJM/IMP/08, No. 515/CBJM/IMP/08, No. 804/CBJM/IMP/08, No. 767/CBJM/IMP/08, No. 697/CBJM/IMP/08, No. 509/CBJM/IMP/08, No. 394/CBJM/IMP/08, No. 510/CBJM/IMP/08, No. 575/CBJM/IMP/08, No. 563/CBJM/IMP/08, No. 540/CBJM/IMP/08	Subagyo
155.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri No. 472/CBJM/IMP/07, No. 559/CBJM/IMP/07, No. 573/CBJM/IMP/07, No. 258/CBJM/IMP/07, No. 230/CBJM/IMP/07, No. 229/CBJM/IMP/07	Subagyo
156.	1 (satu) bundel Fotocopy Nota dan Penghitungan Pelayanan Jasa beserta dokumen pendukung tahun 2006	Subagyo
157.	1 (satu) bundel Fotocopy Nota dan Penghitungan sewa, Invoice, Surat jalan dan dokumen pendukung tahun 2005	Subagyo

Barang bukti pada point 01 sampai dengan point 157 seluruhnya dikembalikan Penyidik Dirjen Pajak;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1666/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 2 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yoshida Halim yang identitasnya tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan pajak dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan ia Terdakwa Yoshida Halim tersebut dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Disita dari
1.	Tiga (3) lembar Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, Dokumen dan lain – lain Kepada Wajib Pajak.	Setya Nugroho
2.	Empat (4) set Asli Rekening Koran No.001304518 atas nama CV. Asia Trading Company bulan Mei s.d Desember 2007 dan tahun 2008, 2009, 2010.	Setya Nugroho
3.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2009	Setya Nugroho
4.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010	Setya Nugroho
5.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2008	Setya Nugroho
6.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008	Setya Nugroho
7.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan (SPT Ps.37A KUP) Tahun Pajak 2006	Setya Nugroho
8.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan (SPT Ps.37A KUP) Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014





9.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan (SPT Ps.37A KUP) Tahun Pajak 2004	Setya Nugroho
10.	Satu (1) lembar Asli SSP PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2007	Setya Nugroho
11.	Dua belas (12) set Asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2010, Faktur Pajak lembar kedua dan Dokumen Impor.	Setya Nugroho
12.	Dua belas (12) set Asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2009, Faktur Pajak lembar kedua dan Dokumen Impor.	Setya Nugroho
13.	Dua belas (12) set Asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2008, Faktur Pajak lembar kedua dan Dokumen Impor.	Setya Nugroho
14.	Dua belas (12) set Asli SSP PPh Pasal 25 Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21, Masa Januari s.d Desember 2010	Setya Nugroho
15.	Dua belas (12) set Asli SSP PPh Pasal 25 Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21, Masa Januari s.d Desember 2009	Setya Nugroho
16.	Dua belas (12) set Asli SSP PPh Pasal 25 Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21, Masa Januari s.d Desember 2008	Setya Nugroho
17.	Satu (1) set Fotocopy Akte Notaris No.87 tanggal 24 Maret 1970	Setya Nugroho
18.	Satu (1) set Fotocopy Akte Notaris No.41 tanggal 11 Januari 2002	Setya Nugroho
19.	Satu (1) set Fotocopy Kartu NPWP, SIUP, API-Umum, TDP	Setya Nugroho
20.	Satu (1) Bundel Faktur Pajak (keluaran) standar	Setya Nugroho
21.	Satu (1) set Asli dokumen pengurusan impor (inklaring)	Setya Nugroho
22.	Satu (1) set Perjanjian Sewa Menyewa dan Kuitansi	Setya Nugroho
23.	Satu (1) lembar Tanda Bukti peminjaman Berkas Wajib Pajak dari KPP Tambora	Setya Nugroho
24.	Satu (1) lembar Bon Berkas dari KPP Pratama	Setya Nugroho



	Jakarta Tambora	
25.	Sepuluh (10) set asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d April 2009 dan masa Juli s.d Desember 2009	Setya Nugroho
26.	Sebelas (11) set asli SPT Masa PPN Februari s.d Desember 2008	Setya Nugroho
27.	Satu (1) set asli SPT Masa PPN masa Juni 2007	Setya Nugroho
28.	Satu (1) set Fotocopy SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007	Setya Nugroho
29.	Dua belas (12) set asli SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho
30.	Sepuluh (10) set asli SSPCP Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho
31.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2007	Setya Nugroho
32.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006	Setya Nugroho
33.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho
34.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2003	Setya Nugroho
35.	Satu (1) set Print Out Dokumen PT. Asia Trading Company	Setya Nugroho
36.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2004	Rudy Firnadi
37.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2004	Rudy Firnadi
38.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2004	Rudy Firnadi
39.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2004	Rudy Firnadi
40.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2004	Rudy Firnadi
41.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2004	Rudy Firnadi
42.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2004	Rudy Firnadi
43.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2004	Rudy Firnadi
44.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari	Rudy Firnadi

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2005	
45.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2005	Rudy Firnadi
46.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2005	Rudy Firnadi
47.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2005	Rudy Firnadi
48.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2005	Rudy Firnadi
49.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2005	Rudy Firnadi
50.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2005	Rudy Firnadi
51.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2005	Rudy Firnadi
52.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2005	Rudy Firnadi
53.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2005	Rudy Firnadi
54.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2005	Rudy Firnadi
55.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2005	Rudy Firnadi
56.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2006	Rudy Firnadi
57.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2006	Rudy Firnadi
58.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2006	Rudy Firnadi
59.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2006	Rudy Firnadi
60.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2006	Rudy Firnadi
61.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2006	Rudy Firnadi
62.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2006	Rudy Firnadi
63.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2006	Rudy Firnadi
64.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2006	Rudy Firnadi
65.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2006	Rudy Firnadi
66.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2006	Rudy Firnadi

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



	2006	
67.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2006	Rudy Firnadi
68.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2007	Rudy Firnadi
69.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2007	Rudy Firnadi
70.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2007	Rudy Firnadi
71.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2007	Rudy Firnadi
72.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2007	Rudy Firnadi
73.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2007	Rudy Firnadi
74.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2007	Rudy Firnadi
75.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2007	Rudy Firnadi
76.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2007	Rudy Firnadi
77.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2008	Rudy Firnadi
78.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2008	Rudy Firnadi
79.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2008	Rudy Firnadi
80.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2008	Rudy Firnadi
81.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2008	Rudy Firnadi
82.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2008	Rudy Firnadi
83.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2008	Rudy Firnadi
84.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2008	Rudy Firnadi
85.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2009	Rudy Firnadi
86.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2009	Rudy Firnadi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

87.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2010	Rudy Firnadi
88.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2010	Rudy Firnadi
89.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2010	Rudy Firnadi
90.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2010	Rudy Firnadi
91.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2010	Rudy Firnadi
92.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2010	Rudy Firnadi
93.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2010	Rudy Firnadi
94.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2010	Rudy Firnadi
95.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2010	Rudy Firnadi
96.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2010	Rudy Firnadi
97.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2010	Rudy Firnadi
98.	1 (satu) set Fotocopy SPT Masa PPN Masa Desember 2010	Rudy Firnadi

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak

99.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Faktur Pajak Nomor: 010-000-0900000055 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
100.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000078 dan No. 010-000-0900000084 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
101.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000112 dan Nomor: 010-000-0900000121 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading	Kamto Tarjono

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



	Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	
102.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000116 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
103.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000134 Nomor: 010-000-0900000137 dan Nomor: 010-000-0900000145 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
104.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000155 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
105.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000164 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
106.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000186 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
107.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000227 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
108.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000102 tanggal 08 Juni 2009,	Kamto Tarjono





	faktur penjualan Nomor: 102/FP/2009 tanggal 08 Juni 2009, surat jalan Nomor: 102/SJ/2009 tanggal 08 Juni 2009	
109.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000191 tanggal 12 November 2009, faktur penjualan Nomor: 191/FP/2009 tanggal 12 November 2009, surat jalan nomor : 191/SJ/2009 tanggal 12 November 2009	Kamto Tarjono
110.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000214 tanggal 21 Desember 2009, faktur penjualan Nomor: 214/FP/2009 tanggal 21 Desember 2009, surat jalan Nomor: 214/SJ/2009 tanggal 08 Juni 2009	Kamto Tarjono
111.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000007 tanggal 13 Januari 2010, faktur penjualan Nomor: 007/FP/2010 tanggal 13 Januari 2010, surat jalan Nomor: 102/SJ/2010 tanggal 13 Januari 2010	Kamto Tarjono
112.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000053 tanggal 03 Maret 2010, faktur penjualan Nomor: 053/FP/2010 tanggal 03 Maret 2010, surat jalan Nomor: 053/SJ/2010 tanggal 03 Maret 2010	Kamto Tarjono
113.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Juni 2009 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
114.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan November 2009 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
115.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Desember 2009 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
116.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Januari 2010 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
117.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Maret 2010 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
118.	19 (sembilan belas) lembar Dokumen yang terdiri	Andi Haryadi



	<p>dari :</p> <p>Faktur Pajak Standar lembar ke-1 No. 010.000-10.00000025, Faktur Penjualan Nomor : 025/FP/2010, Surat Jalan Nomor : 025/SJ/2010 a.n CV. Asia Trading Company, Faktur No. PB056-02/10, Surat Jalan No.PB056-02/10 a.n PT. Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1187, Receiving Ticket No.2825, Asli Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor 010.000-10.00000010 a.n CV. Inti Jaya Samudera, Faktur No.PB015-01/10, Surat Jalan No.PB051-01/10 a.n PT. Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1184, Receiving Ticket No. 2713 serta Bukti Pengeluaran Bank No.JBK/10/03/016, Bukti Transfer dari Rekening PT Gondowangi Tradisional Kosmetika ke rekening Yuni Samsudin (Kasir), Bukti Setoran ke rekening PT Gondowangi Tradisional Kosmetika, Bukti Setoran ke rekening Benny Irawan, Bukti Transfer ke rekening Teoh Betty.</p>	
119.	<p>21 (dua puluh satu) lembar Dokumen yang terdiri dari :</p> <p>Faktur Pajak Standar lembar ke-1 No. 010.000-10.00000063, Faktur Penjualan Nomor : 063/FP/2010, Surat Jalan Nomor : 063/SJ/2010 a.n CV. Asia Trading Company, Faktur No. PB102-03/10, Surat Jalan No.PB102-03/10 a.n PT. Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1187, Receiving Ticket No.2886, Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor 010.000-10.00000041 Faktur Penjualan No.041/FP/2010, Surat Jalan No. 041/SJ/2010 a.n CV. Inti Jaya Samudera, Faktur No.PB072-02/10, Surat Jalan No.PB072-02/10 a.n PT. Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1184, Receiving Ticket No. 2834 serta Bukti Pengeluaran Bank</p>	Andi Haryadi



	No.JBK/10/09/021, Bukti Transfer dari Rekening PT. Gondowangi Tradisional Kosmetika ke rekening Yuni Samsudin (Kasir), Bukti Setoran ke rekening PT. Gondowangi Tradisional Kosmetika, Bukti Setoran ke rekening Benny Irawan, Bukti Transfer ke rekening Teoh Betty.	
120.	1 (satu) set SPT Masa PPN Februari 2010 beserta lampiran	Andi Haryadi
121.	1 (satu) set SPT Masa PPN April 2010 beserta lampiran	Andi Haryadi
122.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000071 tanggal 22 Maret 2010, faktur penjualan Nomor: 071/FP/2010 tanggal 22 Maret 2010, surat jalan Nomor: 071/SJ/2010 tanggal 22 Maret 2010	Benny Irawan
123.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000200 tanggal 24 September 2010, faktur penjualan Nomor: 200/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 200/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	Benny Irawan
124.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 nomor 010.000-10.00000201 tanggal 24 September 2010, faktur penjualan nomor : 201/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 201/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	Benny Irawan
125.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000201 tanggal 24 September 2010, faktur penjualan Nomor: 201/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 201/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	Benny Irawan
126.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000201 tanggal 24 September 2010, faktur penjualan Nomor:	Benny Irawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	201/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 201/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	
127.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000236 tanggal 01 November 2010, faktur penjualan Nomor: 236/FP/2010 tanggal 01 November 2010, surat jalan Nomor: 236/SJ/2010 tanggal 01 November 2010	Benny Irawan
128.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000237 tanggal 01 November 2010, faktur penjualan Nomor: 237/FP/2010 tanggal 01 November 2010, surat jalan Nomor: 237/SJ/2010 tanggal 01 November 2010	Benny Irawan
129.	4 (empat) lembar slip Pemindahbukuan UOB Bank tanggal 16 Februari 2010, 01 April 2010, 27 September 2010, 25 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar cop asli	Benny Irawan
130.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN Maret 2010	Benny Irawan
131.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN September 2010	Benny Irawan
132.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN Oktober 2010	Benny Irawan
133.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN November 2010	Benny Irawan
134.	3 (tiga) lembar Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Kena Pajak	Benny Irawan
135.	1 (satu) bundel Fotocopy Akte Pendirian PT Carbonel Irawan Indonesia dari Notaris Marijke Rooselien, S. SH nomor 8 tanggal 11 April 2005	Benny Irawan
136.	6 (enam) lembar Asli faktur Nomor: L389-10/2010, 2 lembar asli surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada CV. Sekawan berupa faktur pajak lembar ke-1	Benny Irawan

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



	Nomor: 010.000-10.00000234, faktur penjualan, dan surat jalan	
137.	5 (lima) lembar Asli faktur nomor L403-11/2010, asli surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada CV. Sekawan berupa faktur pajak lembar ke-1 no.010.000-10.00000243, faktur penjualan, dan surat jalan	Benny Irawan
138.	5 (lima) lembar Asli faktur nomor PB399-11/2010, fotocopy surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada PT Easton Kaleris Indonesia berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000248, faktur penjualan, dan surat jalan	Benny Irawan
139.	5 (lima) lembar Asli faktur nomor PB337-10/2010, fotocopy surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada PT Easton Kaleris Indonesia berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000238, faktur penjualan, dan surat jalan	Benny Irawan
140.	7 (tujuh) lembar Asli faktur nomor PB337-10/2010, 4 lembar asli surat jalan, asli tanda terima faktur, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada PT Maxima Asia Wisesa berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000238	Benny Irawan
141.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri No. 220/CBJM/IMP/10, No. 199/CBJM/IMP/10, No. 50/CBJM/IMP/10, No. 113/CBJM/IMP/10, No. 246/CBJM/IMP/10, No. 10/CBJM/IMP/10, No. 260/CBJM/IMP/10, No. 141/CBJM/IMP/10, No. 19/CBJM/IMP/10, No. 186/CBJM/IMP/10, No. 09/CBJM/IMP/10.	Subagyo
142.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri Nomor:	Subagyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	52/CBJM/IMP/09, No. 79/CBJM/IMP/09, No. 63/CBJM/IMP/09, No. 58/CBJM/IMP/09, No. 166/CBJM/IMP/09, No. 94/CBJM/IMP/09, No. 165/CBJM/IMP/09, No. 19/CBJM/IMP/09, No. 268/CBJM/IMP/09, No. 238/CBJM/IMP/09, No. 307/CBJM/IMP/09, No. 197/CBJM/IMP/09, No. 17/CBJM/IMP/09, No. 29/CBJM/IMP/09, No. 45/CBJM/IMP/09, No. 14/CBJM/IMP/09, No. 206/CBJM/IMP/09, No. 257/CBJM/IMP/09, No. 189/CBJM/IMP/09.	
143.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri No. 335/CBJM/IMP/08, No. 688/CBJM/IMP/08, No. 729/CBJM/IMP/08, No. 515/CBJM/IMP/08, No. 804/CBJM/IMP/08, No. 767/CBJM/IMP/08, No. 697/CBJM/IMP/08, No. 509/CBJM/IMP/08, No. 394/CBJM/IMP/08, No. 510/CBJM/IMP/08, No. 575/CBJM/IMP/08, No. 563/CBJM/IMP/08, No. 540/CBJM/IMP/08	Subagyo
144.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri No. 472/CBJM/IMP/07, No. 559/CBJM/IMP/07, No. 573/CBJM/IMP/07, No. 258/CBJM/IMP/07, No. 230/CBJM/IMP/07, No. 229/CBJM/IMP/07	Subagyo
145.	1 (satu) bundel Fotocopy Nota dan Penghitungan Pelayanan Jasa beserta dokumen pendukung tahun 2006	Subagyo
146.	1 (satu) bundel Fotocopy Nota dan Penghitungan sewa, Invoice, Surat jalan dan dokumen pendukung tahun 2005	Subagyo

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak

1.	14 (empat belas) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank No.0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-09 s.d 31-12-10	Yoshida Halim
2.	12 (dua belas) lembar Fotocopy Rekening Koran	Yoshida Halim

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014





	Bank Nomor: 0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-08 s.d 31-12-09	
3.	11 (sebelas) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Nomor: 0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-07 s.d 31-12-08	Yoshida Halim
4.	13 (tiga belas) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Nomor: 0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-06 s.d 31-12-07	Yoshida Halim
5.	53 (lima puluh tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank Permata (KPR BIJAK) Nomor: 1211468668 a.n Yoshida Halim	Yoshida Halim
6	1 (satu) map Surat menyurat	Yoshida Halim
7.	6 (enam) set Fotocopy SPT PPh Badan a.n CV. Asia Trading Company Tahun 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010	Yoshida Halim
8.	1 (satu) set Fotocopy SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2008 a.n CV. Asia Trading Company	Yoshida Halim
9.	2 (dua) lembar Fotocopy SSP PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2007 dan tanda terima	Yoshida Halim
10.	1 (satu) unit CPU merek HP rp 3000 POS 250G1.0G 16 PC S/N 4CL9020726	Yoshida Halim
11.	1 (satu) unit CPU HP Compaq 8000 SFF Elite Busines PC SN MAR 2601005	Yoshida Halim

Dikembalikan kepada YOSHIDA HALIM

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 1666/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah dibacakan di persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 12 April 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 April 2013, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum khususnya unsur dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Dalam Undang-undang Perpajakan unsur Pasal ini yang secara jelas diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2000 tentang Perpajakan, begitu pula dalam Undang-Undang Nomor: 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pada Pasal 32 dijelaskan bahwa "dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili yaitu dalam hal Badan oleh Pengurus/Direktur;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Akta Nomor: 41 tanggal 11 Januari 2002 di terbitkan oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., menjelaskan bahwa Terdakwa adalah pengurus atau Direktur CV. Asia Trading Company sehingga terkait dengan Pasal 32 Undang-undang Perpajakan maka Terdakwa selaku pengurus/Direktur yang harus bertanggung jawab dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV. Asia Trading Company dan yang menjadi kewajiban melakukan pembayaran pajak perusahaan kepada Negara melalui KPP Pajak Pratama Jakarta Tambora;
- Bahwa Terdakwa terhitung sejak tahun 2004 sampai tahun 2010 telah menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan pendapatan Negara melalui CV. Asia Trading Company. NPWP: 01301.161.4.033..000 dan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor pajak tersebut telah dihitung oleh ahli penghitung kerugian Negara (Arif Budiman) dengan jumlah kerugian sejak

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 jumlah kerugian pada pendapatan Negara berjumlah Rp6.133.093.760,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Dengan demikian majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah melakukan, Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum khususnya unsur dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Dalam Undang- undang Perpajakan unsur Pasal ini yang secara jelas diatur dalam Pasal 32 Undang- Undang Nomor: 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2000 tentang Perpajakan, begitu pula dalam Undang- undang Nomor: 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor: 16 tahun 2009 pada Pasal 32 dijelaskan bahwa "dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili yaitu dalam hal Badan oleh Pengurus/Direktur;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Akta Nomor: 41 tanggal 11 Januari 2002 di terbitkan oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., menjelaskan bahwa Terdakwa adalah pengurus atau Direktur CV. Asia Trading Company sehingga terkait dengan Pasal 32 Undang-Undang Perpajakan maka Terdakwa selaku pengurus/Direktur harus bertanggung jawab dalam operasional dan pembayaran pajak perusahaan CV. Asia Trading Company kepada Negara melalui KPP Pajak Pratama Jakarta Tambora;
- Bahwa Terdakwa terhitung sejak tahun 2004 sampai tahun 2010 telah merugikan pendapatan Negara melalui CV. Asia Trading Company. NPWP: 01301.161.4.033.-000 dan kerugian pendapatan Negara dari sektor pajak tersebut telah di hitung oleh ahli penghitung kerugian Negara (Arif Budiman) dengan jumlah kerugian pada pendapatan Negara sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 jumlah kerugian pada pendapatan Negara berjumlah Rp6.133.093.760,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa sejak suami Terdakwa Joni Adenan meninggal dunia tahun 2001 maka Terdakwalah yang menjabat sebagai Direktur CV. ASIA

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRADING COMPANY dan karyawan yang bernama A. Naim yang membantu menjalankan operasionalnya CV. Asia Trading Company dan hasilnya dilaporkan pada Terdakwa dan tahun 2007 A. Naim meninggal dunia dan selanjutnya yang menjalankan CV. Asia Trading Company adalah Indra Wibowo hingga tahun 2010 dan Terdakwa menerima Fee dari Indra Wibowo atas kegiatan CV. Asia Trading Company (bahwa perkara Indra wibawa telah disidangkan dalam berkas terpisah dan Indra Wibowo dinyatakan terbukti bersalah yang saat ini sudah *inkracht*);

- Bahwa menurut keterangan Saksi Tuti Sugiarti dan dalam BAP ia membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ke KPP Pratama Jakarta Tambora adalah sepengetahuan dari Terdakwa Yoshida Halim dan oleh Saksi setiap selesai laporan bulanan Saksi serahkan arsip SPT masa PPN Pada Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi Yulia Herawati dalam persidangan dan keterangan Saksi dalam BAP menjelaskan bahwa benar Saksi yang membuat faktur pajak baik itu *customer* dari Terdakwa Yoshida Halim maupun *customer* dari Indra Wibowo berdasarkan data yang diterima untuk membuat faktur pajak CV. Asia Trading Company berisi informasi nama perusahaan pembeli, NPWP, alamat, tanggal, nama barang, jumlah barang, harga barang, total harga barang, nilai PPN, dan petunjuk nama perusahaan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan faktur pajak, namun Saksi tidak pernah melihat adanya barang yang ditransaksikan/tercatat dalam faktur pajak tersebut di kantor CV. Asia Trading Company;
- Bahwa Saksi Setya Nugroho telah melakukan pinjaman atau data-data dari Terdakwa sebagai barang bukti berupa copy SPT dan SPT PPH Badan an CV. Asia Trading Company tahun 2004 sd 2010 dalam perkara ini sebagaimana dijelaskan dalam BAP Saksi dan juga rincian barang bukti tersebut tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tertuang dalam lampiran berita acara penyitaan yang di tandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu:

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menggantikan suaminya yang meninggal dunia sebagai pengurus/Direktur CV. Asia Trading Company yang memiliki ijin resmi dan Angka Pengenal Import (API). Setelah suami Terdakwa meninggal, perusahaan dikelola karyawannya yang bernama Naim dan setelah Naim meninggal dikelola oleh Indra Wibowo bersama dengan perusahaan miliknya yang lain yaitu PT. Indo Mahanaim, PT. Mangga Tiga, PT. Inti Jaya Samudra dengan alamat Jalan Roa Malaka Selatan Nomor: 35, Jakarta Barat.
  - Bahwa atas pengelolaan Indra Wibowo tersebut, Terdakwa memperoleh fee setiap bulan. Ternyata dalam menjalankan PT. Asia Trading Company, Indra Wibowo selain melakukan transaksi import riil dan legal juga menerbitkan faktur fiktif seakan-akan CV. Asia Trading Company melakukan import barang, padahal tidak ada transaksi dan juga membuat laporan-laporan pajak yang tidak benar. Akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp6.133.093.760,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
  - Bahwa dalam melakukan perbuatannya Indra Wibowo dibantu oleh stafnya yang bernama Tuti Sugiarti yang sebenarnya bekerja di PT. Indo Mahanaim milik Indra Wibowo, untuk meniru tanda tangan Terdakwa pada laporan pajak yang tidak benar dan faktur fiktif atas perintah Indra Wibowo tanpa kuasa Terdakwa, dan sebagian ditandatangani sendiri oleh Indra Wibowo tanpa mendapat kuasa dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah melaporkan pemalsuan tandatangan Terdakwa ke Polda Metro Jaya dan Indra Wibowo telah dijatuhi pidana, sehingga tidak ternyata Terdakwa melakukan perbuatan menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti potongan pajak atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
2. Bahwa lagipula alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian karena ada kekeliruan pengetikan yang mana dalam amar putusan Pengadilan Negeri barang bukti No. 99 s/d 146 dinyatakan dikembalikan pada "Terdakwa Direktorat Jendral Pajak," seharusnya tanpa kata "Terdakwa", maka amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai penetapan terhadap barang bukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Pertimbangan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dengan alasan bahwa surat atau dokumen yang berkaitan kegiatan usaha CV. Asia Trading Company semuanya dilakukan oleh A. Naim dan Sdr. Indra Wibowo. Surat atau faktur pajak perusahaan tidak ditandatangani oleh Terdakwa tetapi ditandatangani oleh Sdri. Tuti Sugiarti staf Indra Wibowo yang bekerja di PT. Indo Mahanaim milik Sdr. Indra. Sdri. Tuti menandatangani surat atau faktur tersebut atas perintah Sdr. Indra Wibowo dengan cara meniru tanda tangan Terdakwa dan sebagian surat atau faktur lainnya ditanda tangani oleh Sdr. Indra Wibowo;
- Bahwa alasan pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Terdakwa mempunyai itikad buruk atau maksud jahat yaitu dengan jalan membiarkan Sdr. Indra Wibowo dan stafnya bernama Sdri. Tuti Sugiarti melakukan pemalsuan tanda tangan Terdakwa dalam dokumen atau faktur pajak perusahaan CV. Asia Trading Company milik Terdakwa. Terdakwa selaku Direktur perusahaan CV. Trading sesungguhnya mengetahui atau memahami bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sudah dapat dipastikan seorang Direktur perusahaan dalam hal ini Terdakwa,

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam hal urusan penandatanganan surat-surat perusahaan, termasuk penandatanganan faktur atau laporan pajak perusahaan;

- Terdakwa tidak boleh melepaskan kewajiban, tugas dan tanggung jawab perusahaan kepada Sdr. Indra saja yang secara operasional dan *de facto* telah menjalankan perusahaan milik Terdakwa. Namun demikian secara hukuman atau *de jure* tugas dan kewajiban serta tanggung jawab tetap dibebankan kepada Terdakwa selaku pemilik atau Direktur perusahaan CV. Asia Trading Company;
- Terdakwa harus bertanggungjawab karena antara Terdakwa dengan Sdr. Indra terdapat hubungan kerjasama dalam bidang jasa trading/bisnis ekspor. Terdakwa selaku pemilik dan Direktur CV. Asia Trading Company secara hukum bertanggung jawab atas segala pengurusan dan pengelolaan perusahaan baik dibidang administrasi, keuangan maupun perbuatan Terdakwa didalam maupun diluar Pengadilan;
- Terdakwa selaku pemilik perusahaan telah menjalin suatu kerjasama bisnis dengan Sdr. Indra Wibowo yang secara *de facto* selaku pengelola perusahaan CV. Asia Trading Company, dengan perjanjian atau kesepakatan keuntungan berupa *fee* sebesar 20% dengan pembagian yaitu Terdakwa mendapat keuntungan atau *fee* sebesar 8% dari hasil menjual jasa trading sedangkan 12% adalah menjadi keuntungan Sdr. Indra Wibowo;
- Secara *de facto* yang mengendalikan perusahaan dalam kerjasama tersebut adalah Sdr. Indra namun secara *de jure* adalah Terdakwa selaku pemilik dan Direktur perusahaan. Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani surat-surat perusahaan tersebut, melainkan Sdr. Indra dan Tutu Sugiarti, tidak dapat menjadi alasan untuk membebaskan diri dari tanggungjawab pidana sebab Terdakwa mengetahui hal itu dan sudah kewajiban hukum bagi dirinya untuk melakukan tugas penandatanganan surat perusahaan;
- Terdakwa dalam kenyataannya membiarkan orang lain (dalam hal ini Sdr. Indra dan Sdri. Tuti Sugiarti) untuk melakukan hal itu, dengan dalih Terdakwa tidak memahami atau mengetahui tugas, kewajiban serta tanggungjawab selaku pemilik dan Direktur perusahaan CV. Asia Trading Company.

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Terdakwa untuk menandatangani surat-surat keluar perusahaan termasuk faktur atau laporan pajak perusahaan merupakan suatu keniscayaan;
- Oleh karena itu, keterangan Terdakwa bahwa dirinya tidak mengerti tentang perusahaan tidak beralasan sebab ternyata Terdakwa telah menjalin kerjasama bisnis dengan Sdr. Indra Wibowo;
- Kerjasama bisnis dengan cara peminjaman bendera perusahaan tidak melepaskan tugas, kewajiban dan tanggungjawab kepada Sdr. Indra semata-mata, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku pemilik dan Direktur perusahaan;
- Bertolak dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa karena kealfaannya atau dengan sengaja melalui Sdr. Indra dan Sdri. Tuti Sugiarti dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan pajak dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap, yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut dengan perbaikan sekedar penetapan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf d, Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 Pasal 64 KUHP, Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI,**

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1666/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 2 April 2013 sekedar mengenai penetapan barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yoshida Halim yang identitasnya tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan pajak dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan ia Terdakwa Yoshida Halim tersebut dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Disita dari
1.	Tiga (3) lembar Tanda Bukti Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan, Dokumen dan lain – lain Kepada Wajib Pajak.	Setya Nugroho
2.	Empat (4) set Asli Rekening Koran No.001304518 atas nama CV. Asia Trading Company bulan Mei s.d Desember 2007 dan tahun 2008, 2009, 2010.	Setya Nugroho
3.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2009	Setya Nugroho
4.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010	Setya Nugroho
5.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2008	Setya Nugroho
6.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008	Setya Nugroho
7.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan (SPT	Setya Nugroho



	Ps.37A KUP) Tahun Pajak 2006	
8.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan (SPT Ps.37A KUP) Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho
9.	Satu (1) set SPT Tahunan PPh WP Badan (SPT Ps.37A KUP) Tahun Pajak 2004	Setya Nugroho
10.	Satu (1) lembar Asli SSP PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2007	Setya Nugroho
11.	Dua belas (12) set Asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2010, Faktur Pajak lembar kedua dan Dokumen Impor.	Setya Nugroho
12.	Dua belas (12) set Asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2009, Faktur Pajak lembar kedua dan Dokumen Impor.	Setya Nugroho
13.	Dua belas (12) set Asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2008, Faktur Pajak lembar kedua dan Dokumen Impor.	Setya Nugroho
14.	Dua belas (12) set Asli SSP PPh Pasal 25 Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21, Masa Januari s.d Desember 2010	Setya Nugroho
15.	Dua belas (12) set Asli SSP PPh Pasal 25 Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21, Masa Januari s.d Desember 2009	Setya Nugroho
16.	Dua belas (12) set Asli SSP PPh Pasal 25 Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21, Masa Januari s.d Desember 2008	Setya Nugroho
17.	Satu (1) set Fotocopy Akte Notaris No.87 tanggal 24 Maret 1970	Setya Nugroho
18.	Satu (1) set Fotocopy Akte Notaris No.41 tanggal 11 Januari 2002	Setya Nugroho
19.	Satu (1) set Fotocopy Kartu NPWP, SIUP, API-Umum, TDP	Setya Nugroho
20.	Satu (1) Bundel Faktur Pajak (keluaran) standar	Setya Nugroho
21.	Satu (1) set Asli dokumen pengurusan impor (inklaring)	Setya Nugroho
22.	Satu (1) set Perjanjian Sewa Menyewa dan Kuitansi	Setya Nugroho



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Satu (1) lembar Tanda Bukti peminjaman Berkas Wajib Pajak dari KPP Tambora	Setya Nugroho
24.	Satu (1) lembar Bon Berkas dari KPP Pratama Jakarta Tambora	Setya Nugroho
25.	Sepuluh (10) set asli SPT Masa PPN Masa Januari s.d April 2009 dan masa Juli s.d Desember 2009	Setya Nugroho
26.	Sebelas (11) set asli SPT Masa PPN Februari s.d Desember 2008	Setya Nugroho
27.	Satu (1) set asli SPT Masa PPN masa Juni 2007	Setya Nugroho
28.	Satu (1) set Fotocopy SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007	Setya Nugroho
29.	Dua belas (12) set asli SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho
30.	Sepuluh (10) set asli SSPCP Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho
31.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2007	Setya Nugroho
32.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2006	Setya Nugroho
33.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2005	Setya Nugroho
34.	Satu (1) set asli SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2003	Setya Nugroho
35.	Satu (1) set Print Out Dokumen PT. Asia Trading Company	Setya Nugroho
36.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2004	Rudy Firnadi
37.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2004	Rudy Firnadi
38.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2004	Rudy Firnadi
39.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2004	Rudy Firnadi
40.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2004	Rudy Firnadi
41.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2004	Rudy Firnadi
42.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2004	Rudy Firnadi

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2004	Rudy Firnadi
44.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2005	Rudy Firnadi
45.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2005	Rudy Firnadi
46.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2005	Rudy Firnadi
47.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2005	Rudy Firnadi
48.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2005	Rudy Firnadi
49.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2005	Rudy Firnadi
50.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2005	Rudy Firnadi
51.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2005	Rudy Firnadi
52.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2005	Rudy Firnadi
53.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2005	Rudy Firnadi
54.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2005	Rudy Firnadi
55.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2005	Rudy Firnadi
56.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2006	Rudy Firnadi
57.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2006	Rudy Firnadi
58.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2006	Rudy Firnadi
59.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2006	Rudy Firnadi
60.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2006	Rudy Firnadi
61.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2006	Rudy Firnadi
62.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2006	Rudy Firnadi
63.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2006	Rudy Firnadi
64.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2006	Rudy Firnadi

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014





65.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2006	Rudy Firnadi
66.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2006	Rudy Firnadi
67.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2006	Rudy Firnadi
68.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2007	Rudy Firnadi
69.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2007	Rudy Firnadi
70.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2007	Rudy Firnadi
71.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2007	Rudy Firnadi
72.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2007	Rudy Firnadi
73.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2007	Rudy Firnadi
74.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2007	Rudy Firnadi
75.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2007	Rudy Firnadi
76.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Desember 2007	Rudy Firnadi
77.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2008	Rudy Firnadi
78.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2008	Rudy Firnadi
79.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2008	Rudy Firnadi
80.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2008	Rudy Firnadi
81.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2008	Rudy Firnadi
82.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2008	Rudy Firnadi
83.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2008	Rudy Firnadi
84.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November	Rudy Firnadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2008	
85.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2009	Rudy Firnadi
86.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2009	Rudy Firnadi
87.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Januari 2010	Rudy Firnadi
88.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Februari 2010	Rudy Firnadi
89.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Maret 2010	Rudy Firnadi
90.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa April 2010	Rudy Firnadi
91.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Mei 2010	Rudy Firnadi
92.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juni 2010	Rudy Firnadi
93.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Juli 2010	Rudy Firnadi
94.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Agustus 2010	Rudy Firnadi
95.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa September 2010	Rudy Firnadi
96.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa Oktober 2010	Rudy Firnadi
97.	1 (satu) set asli SPT Masa PPN Masa November 2010	Rudy Firnadi
98.	1 (satu) set Fotocopy SPT Masa PPN Masa Desember 2010	Rudy Firnadi

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak

99.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Faktur Pajak Nomor: 010-000-0900000055 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
100.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000078 dan No. 010-000-0900000084 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
101.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor:	Kamto Tarjono

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



	010-000-0900000112 dan Nomor: 010-000-0900000121 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	
102.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000116 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
103.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000134 Nomor: 010-000-0900000137 dan Nomor: 010-000-0900000145 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
104.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000155 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
105.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000164 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
106.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000186 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas nama PT. Prima Aroma Tara	Kamto Tarjono
107.	1 (satu) bundel Dokumen asli faktur pajak Nomor: 010-000-0900000227 lembar ke-1 dan ke-3, faktur penjualan, surat jalan dari CV. Asia Trading Company dan Fotocopy SPT Masa PPN atas	Kamto Tarjono



	nama PT. Prima Aroma Tara	
108.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000102 tanggal 08 Juni 2009, faktur penjualan Nomor: 102/FP/2009 tanggal 08 Juni 2009, surat jalan Nomor: 102/SJ/2009 tanggal 08 Juni 2009	Kamto Tarjono
109.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000191 tanggal 12 November 2009, faktur penjualan Nomor: 191/FP/2009 tanggal 12 November 2009, surat jalan nomor : 191/SJ/2009 tanggal 12 November 2009	Kamto Tarjono
110.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000214 tanggal 21 Desember 2009, faktur penjualan Nomor: 214/FP/2009 tanggal 21 Desember 2009, surat jalan Nomor: 214/SJ/2009 tanggal 08 Juni 2009	Kamto Tarjono
111.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000007 tanggal 13 Januari 2010, faktur penjualan Nomor: 007/FP/2010 tanggal 13 Januari 2010, surat jalan Nomor: 102/SJ/2010 tanggal 13 Januari 2010	Kamto Tarjono
112.	3 (tiga) lembar Faktur pajak standard Nomor: 010.000-09.00000053 tanggal 03 Maret 2010, faktur penjualan Nomor: 053/FP/2010 tanggal 03 Maret 2010, surat jalan Nomor: 053/SJ/2010 tanggal 03 Maret 2010	Kamto Tarjono
113.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Juni 2009 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
114.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan November 2009 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
115.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Desember 2009 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
116.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Januari 2010 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono



117.	1 (satu) set SPT Masa PPN bulan Maret 2010 (Fotocopy) atas nama PT. Metindo Prima Daya	Kamto Tarjono
118.	19 (sembilan belas) lembar Dokumen yang terdiri dari : Faktur Pajak Standar lembar ke-1 No. 010.000-10.00000025, Faktur Penjualan Nomor : 025/FP/2010, Surat Jalan Nomor : 025/SJ/2010 a.n CV. Asia Trading Company, Faktur No. PB056-02/10, Surat Jalan No.PB056-02/10 a.n PT. Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1187, Receiving Ticket No.2825, Asli Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor 010.000-10.00000010 a.n CV. Inti Jaya Samudera, Faktur No.PB015-01/10, Surat Jalan No.PB051-01/10 a.n PT. Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1184, Receiving Ticket No. 2713 serta Bukti Pengeluaran Bank No.JBK/10/03/016, Bukti Transfer dari Rekening PT Gondowangi Tradisional Kosmetika ke rekening Yuni Samsudin (Kasir), Bukti Setoran ke rekening PT Gondowangi Tradisional Kosmetika, Bukti Setoran ke rekening Benny Irawan, Bukti Transfer ke rekening Teoh Betty.	Andi Haryadi
119.	21 (dua puluh satu) lembar Dokumen yang terdiri dari : Faktur Pajak Standar lembar ke-1 No. 010.000-10.00000063, Faktur Penjualan Nomor : 063/FP/2010, Surat Jalan Nomor : 063/SJ/2010 a.n CV. Asia Trading Company, Faktur No. PB102-03/10, Surat Jalan No.PB102-03/10 a.n PT. Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1187, Receiving Ticket No.2886, Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor 010.000-10.00000041 Faktur Penjualan No.041/FP/2010, Surat Jalan No. 041/SJ/2010 a.n CV. Inti Jaya Samudera, Faktur No.PB072-02/10, Surat Jalan	Andi Haryadi



	No.PB072-02/10 a.n PT. Carbonel Irawan Indonesia, Purchase Order No.1184, Receiving Ticket No. 2834 serta Bukti Pengeluaran Bank No.JBK/10/09/021, Bukti Transfer dari Rekening PT. Gondowangi Tradisional Kosmetika ke rekening Yuni Samsudin (Kasir), Bukti Setoran ke rekening PT. Gondowangi Tradisional Kosmetika, Bukti Setoran ke rekening Benny Irawan, Bukti Transfer ke rekening Teoh Betty.	
120.	1 (satu) set SPT Masa PPN Februari 2010 beserta lampiran	Andi Haryadi
121.	1 (satu) set SPT Masa PPN April 2010 beserta lampiran	Andi Haryadi
122.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000071 tanggal 22 Maret 2010, faktur penjualan Nomor: 071/FP/2010 tanggal 22 Maret 2010, surat jalan Nomor: 071/SJ/2010 tanggal 22 Maret 2010	Benny Irawan
123.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000200 tanggal 24 September 2010, faktur penjualan Nomor: 200/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 200/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	Benny Irawan
124.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 nomor 010.000-10.00000201 tanggal 24 September 2010, faktur penjualan nomor : 201/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 201/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	Benny Irawan
125.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000201 tanggal 24 September 2010, faktur penjualan Nomor: 201/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 201/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	Benny Irawan





126.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000201 tanggal 24 September 2010, faktur penjualan Nomor: 201/FP/2010 tanggal 24 September 2010, surat jalan Nomor: 201/SJ/2010 tanggal 24 September 2010	Benny Irawan
127.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000236 tanggal 01 November 2010, faktur penjualan Nomor: 236/FP/2010 tanggal 01 November 2010, surat jalan Nomor: 236/SJ/2010 tanggal 01 November 2010	Benny Irawan
128.	3 (tiga) lembar Asli faktur pajak standar lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000237 tanggal 01 November 2010, faktur penjualan Nomor: 237/FP/2010 tanggal 01 November 2010, surat jalan Nomor: 237/SJ/2010 tanggal 01 November 2010	Benny Irawan
129.	4 (empat) lembar slip Pemindahbukuan UOB Bank tanggal 16 Februari 2010, 01 April 2010, 27 September 2010, 25 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar cop asli	Benny Irawan
130.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN Maret 2010	Benny Irawan
131.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN September 2010	Benny Irawan
132.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN Oktober 2010	Benny Irawan
133.	1 (satu) bundel Asli SPT Masa PPN November 2010	Benny Irawan
134.	3 (tiga) lembar Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Kena Pajak	Benny Irawan
135.	1 (satu) bundel Fotocopy Akte Pendirian PT Carbonel Irawan Indonesia dari Notaris Marijke Rooselien, S. SH nomor 8 tanggal 11 April 2005	Benny Irawan
136.	6 (enam) lembar Asli faktur Nomor: L389-	Benny Irawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10/2010, 2 lembar asli surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada CV. Sekawan berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000234, faktur penjualan, dan surat jalan	
137.	5 (lima) lembar Asli faktur nomor L403-11/2010, asli surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada CV. Sekawan berupa faktur pajak lembar ke-1 no.010.000-10.00000243, faktur penjualan, dan surat jalan	Benny Irawan
138.	5 (lima) lembar Asli faktur nomor PB399-11/2010, fotocopy surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada PT Easton Kaleris Indonesia berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000248, faktur penjualan, dan surat jalan	Benny Irawan
139.	5 (lima) lembar Asli faktur nomor PB337-10/2010, fotocopy surat jalan, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada PT Easton Kaleris Indonesia berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000238, faktur penjualan, dan surat jalan	Benny Irawan
140.	7 (tujuh) lembar Asli faktur nomor PB337-10/2010, 4 lembar asli surat jalan, asli tanda terima faktur, dan dokumen fotocopy dari CV. Asia Trading Company kepada PT Maxima Asia Wisesa berupa faktur pajak lembar ke-1 Nomor: 010.000-10.00000238	Benny Irawan
141.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri No. 220/CBJM/IMP/10, No. 199/CBJM/IMP/10, No. 50/CBJM/IMP/10, No. 113/CBJM/IMP/10, No. 246/CBJM/IMP/10, No. 10/CBJM/IMP/10, No. 260/CBJM/IMP/10, No. 141/CBJM/IMP/10, No. 19/CBJM/IMP/10, No. 186/CBJM/IMP/10, No. 09/CBJM/IMP/10.	Subagyo

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri Nomor: 52/CBJM/IMP/09, No. 79/CBJM/IMP/09, No. 63/CBJM/IMP/09, No. 58/CBJM/IMP/09, No. 166/CBJM/IMP/09, No. 94/CBJM/IMP/09, No. 165/CBJM/IMP/09, No. 19/CBJM/IMP/09, No. 268/CBJM/IMP/09, No. 238/CBJM/IMP/09, No. 307/CBJM/IMP/09, No. 197/CBJM/IMP/09, No. 17/CBJM/IMP/09, No. 29/CBJM/IMP/09, No. 45/CBJM/IMP/09, No. 14/CBJM/IMP/09, No. 206/CBJM/IMP/09, No. 257/CBJM/IMP/09, No. 189/CBJM/IMP/09.	Subagyo
143.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri No. 335/CBJM/IMP/08, No. 688/CBJM/IMP/08, No. 729/CBJM/IMP/08, No. 515/CBJM/IMP/08, No. 804/CBJM/IMP/08, No. 767/CBJM/IMP/08, No. 697/CBJM/IMP/08, No. 509/CBJM/IMP/08, No. 394/CBJM/IMP/08, No. 510/CBJM/IMP/08, No. 575/CBJM/IMP/08, No. 563/CBJM/IMP/08, No. 540/CBJM/IMP/08	Subagyo
144.	1 (satu) bundel Kuitansi dan Bukti Pendukung Pengurusan Barang di Tanjung Priok dari PT. Catur Buana Jaya Mandiri No. 472/CBJM/IMP/07, No. 559/CBJM/IMP/07, No. 573/CBJM/IMP/07, No. 258/CBJM/IMP/07, No. 230/CBJM/IMP/07, No. 229/CBJM/IMP/07	Subagyo
145.	1 (satu) bundel Fotocopy Nota dan Penghitungan Pelayanan Jasa beserta dokumen pendukung tahun 2006	Subagyo
146.	1 (satu) bundel Fotocopy Nota dan Penghitungan sewa, Invoice, Surat jalan dan dokumen pendukung tahun 2005	Subagyo

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak

1.	14 (empat belas) lembar Fotocopy Rekening Koran	Yoshida Halim
----	---	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank No.0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-09 s.d 31-12-10	
2.	12 (dua belas) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Nomor: 0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-08 s.d 31-12-09	Yoshida Halim
3.	11 (sebelas) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Nomor: 0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-07 s.d 31-12-08	Yoshida Halim
4.	13 (tiga belas) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Nomor: 0013045418 a.n Asia Trading Co CV periode 31-12-06 s.d 31-12-07	Yoshida Halim
5.	53 (lima puluh tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank Permata (KPR BIJAK) Nomor: 1211468668 a.n Yoshida Halim	Yoshida Halim
6	1 (satu) map Surat menyurat	Yoshida Halim
7.	6 (enam) set Fotocopy SPT PPh Badan a.n CV. Asia Trading Company Tahun 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010	Yoshida Halim
8.	1 (satu) set Fotocopy SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2008 a.n CV. Asia Trading Company	Yoshida Halim
9.	2 (dua) lembar Fotocopy SSP PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2007 dan tanda terima	Yoshida Halim
10.	1 (satu) unit CPU merek HP rp 3000 POS 250G1.0G 16 PC S/N 4CL9020726	Yoshida Halim
11.	1 (satu) unit CPU HP Compaq 8000 SFF Elite Busines PC SN MAR 2601005	Yoshida Halim

Dikembalikan kepada YOSHIDA HALIM

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani,

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 15904301985121001

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 1314 K/PID.SUS/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)